

**ANALISIS YURIDIS FRASA “ALASAN SANGAT
MENDESAK” DALAM PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERMA NOMOR 5
TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AKMAL HAWI

NIM. 2232045

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAikh ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 249/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 23%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Akmal Hawi
NIM : 2232045
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Frasa "Alasan Sangat Mendesak" dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Perma Nomor.5 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 6 Oktober 2026
Dekan,



Dr. Hendra Cipta, S.H.I, M.S.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Hawi

NIM : 2232045

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis “Frasa” Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**, ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 23 September 2026

Yang Menyatakan,



Akmal Hawi
NIM.223045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Akmal Hawi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akmal Hawi
NIM : 2232045
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Dalam
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap PERMA No.
5 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

Bangka, 23 September 2026

Pembimbing II,


Misbahul Munir, M.Hum.
NIP. 199108272020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: Humas@iainsasbabel.ac.id, iain32sasbabel@yahoo.co.id website: www.iainsasbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Akmal Hawi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akmal Hawi
NIM : 2232045
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Frasa "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019. (Studi di Pengadilan Agama Mentok kelas II).

telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Dr. Darmiko Suhendra, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19740829200911002

Bangka, 5 Oktober 2026
Penguji II

Muhammad Nurdin, M.S.I.
NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-488/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Frasa "Alasan Sangat Mendesak"
Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap
Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan
Agama Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Akmal Hawi
N I M : 2232045
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

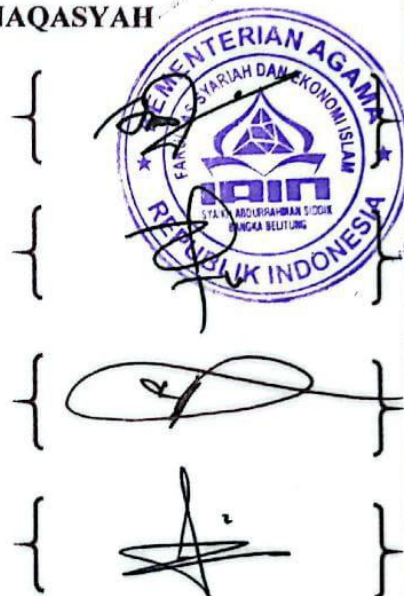
DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I
NIP. 198007132008011010

2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026

3. Penguji I,
Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 19740829200911002

4. Penguji II,
Muhammad Nurdin, M.S.I.
NIP. 198812232020121011



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 30 September 2026, dengan nilai B (84,3) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Keyakinan lebih baik daripada rencana apapun”

(Nagato)

“Proses itu adalah perjalanan maka temukan jalan”

(Akmal)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirahim,

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur, serta kepada pihak-pihak yang memberikan doa dan juga dukungannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua saya, terkhusus kepada Mak tercinta Fajariah, yang setiap ceritanya menjadi motivasi penulis, yang setiap ocehanya menjadi semangat buat penulis, dan setiap doanya yang menembus langit sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan Studi semoga mereka diberikan kesehatan dan umur panjang, Aamiin ya'rab.
2. Kepada saudara tercinta saya, Septa Azzahra Dan Muhammad Alfarisi, terimakasih atas 40% Dukungan, 50% cuma sekedar melihat, dan 10% segelas air minum dan pentol 5k, semoga kakak dan adek tercinta dipermudahkan segala urusan dan sukses. Aamiin ya;rab.
3. Kepada teman-teman seperjuangan, Emy Widia Wati, Khumairoh, Rolita Ambiyani Putri Langke, Legiana Syarova, Abdurrohman, Septa Haryono, Reivy Aditiya Putra Pertama, Ridho Aditio, Nur Aisah, Diego Satria, Rifki Fuadi, Aji, Ferlando, dan sahabat seperjuangan lain. Terimakasih atas support dari tahun 2022 sampai 2026, semoga kita sukses dan bisa dipertemukan lagi.

**ANALISIS YURIDIS FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK”
DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
TERHADAP PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**

Akmal Hawi

NIM. 2232045

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaiikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana batasan atau indikator yang konkret dan limitatif mengenai frasa “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak merupakan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 lebih menekankan pada pedoman pemeriksaan dan asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan frasa “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan tersebut di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mentok Kelas II, serta dokumentasi dan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki indikator yang dirumuskan secara khusus dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, penentuan terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak dilakukan secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terungkap dalam persidangan.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim memperhatikan kondisi kehamilan calon mempelai perempuan, usia calon mempelai, kesiapan psikologis dan ekonomi, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, kehendak kedua calon mempelai, kondisi keluarga, ada atau tidaknya unsur pemaksaan, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin merupakan konsep yang bersifat kontekstual dan penilaiannya harus dilakukan secara hati-hati, objektif, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kata-kata Kunci: Alasan Sangat Mendesak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Frasa ‘Alasan Sangat Mendesak’ dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi yang ditempuh oleh penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Janawi, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Ibu Furziah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
4. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran maupun masukan serta motivasi yang bermanfaat dari awal sampai selesai skripsi ini

5. Bapak Misbahul Munir, M.Hum., dosen pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan dalam sistematika penulisan yang benar.
6. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E., selaku Hakim Pengadilan Agama sekaligus Dosen yang memberikan masukan dan bimbingan penulis.
7. Ibu Komariah, S.H.I., M.E., selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang memberikan ruang dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Para Bapak Hakim di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, Bapak Hary Candra, S.H.I., Bapak Iman Herlambang S., S.H.I., M.H., dan Bapak Arie Maulana., S.H.
9. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan atas penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bangka, 23 September 2026
Penulis

Akmal Hawi
NIM. 2232045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Dispensasi Kawin	14
1. Pengertian Dispensasi Kawin	14
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	16
B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak	17
C. Kepastian Hukum	22
D. Penafsiran Hakim.....	24
E. Pertimbangan Hakim	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Observasi	33
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi	34

D. Keabsahan Data	35
E. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Batasan Frasa Alasan Sangat Mendesak Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019	37
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Batasan Alasan Sangat Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.....	45
1. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.....	45
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mentok Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Balasan Observasi

Lampiran 6 Surat Izin Pengambilan Data

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Pengambilan Data

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian

Lampiran 9 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara